

PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN CIREBON

Idris Abas Ibrahim

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: idrisabasibrahim27@gmail.com

ARTIKEL INFO

Diterima:

01 Maret 2021

Diterima dalam bentuk revisi

22 Maret 2021

Diterima dalam bentuk revisi

26 April 2021

Kata kunci:

Penerapan, *Good Corporate Governance*, Koperasi Simpan Pinjam.

ABSTRAK

Penerapan prinsip *good corporate governance* mendorong pengurus koperasi simpan pinjam (KSP) menjalankan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip koperasi dan prinsip kehati-hatian sehingga menjadi koperasi yang transparan, akuntabel dan responsive. Penelitian ini menggunakan pendekatan social legal sedangkan data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Masalah yang dirumuskan: (1) bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada koperasi simpan pinjam di Cirebon?; (2) apa yang harus dilakukan agar prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan sepenuhnya oleh KSP di Kabupaten Cirebon?. Hasil penelitian disimpulkan: 1) Penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Cirebon adalah keniscayaan yang harus dijalankan dan diberlakukan di Kabupaten Cirebon. 2) Perkoperasian di Cirebon, belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian, lebih-lebih menjalankan prinsip-prinsip GCG. 3) Prinsip GCG harus menjadi bagian dari perkoperasian khususnya di Kabupaten Cirebon dan umumnya bagi perkoperasian di Indonesia. Dikemukakan saran: 1) Hendaknya dikeluarkan regulasi yang mengatur kewajiban untuk menerapkan prinsip perkoperasian dan *Good Corporate Governance* pada KSP sehingga berdirinya KSP tidak berakhir dengan ditutupnya KSP yang pada akhirnya merugikan anggotanya; 2) Hendaknya KSP diwajibkan untuk menjadi anggota dari Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga jika terjadi penutupan KSP tidak akan merugikan kepada anggota yang memiliki simpanan pada KSP yang ditutup. Anggota KSP akan memberikan kepercayaan kepada KSP; 3) Hendaknya pembinaan dan pengawasan koperasi ditingkatkan dan diintensifkan disamping perlu dibentuk Lembaga/Badan Akreditasi Nasional Koperasi Indonesia, sehingga dapat memacu peningkatan pengelolaan koperasi di Indonesia.

Corresponden Author: Idris Abas Ibrahim
Email: idrisabasibrahim27@gmail.com

PENDAHULUAN

Masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia menandakan bahwa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai (Warassih, Medan, & Mahmutarom, 2005). Hal ini menimbulkan reaksi dari pemikiran tokoh-tokoh pembangunan ekonomi Indonesia salah satunya adalah Sri Edie Swasono. Pemikiran Sri Edie Swasono terkait pembangunan ekonomi menyatakan bahwa “konsep pembangunan ekonomi Indonesia” yang selama ini diterapkan harus dirubah menuju konsep “pembangunan ekonomi di Indonesia” dengan titik berat pada sektor ekonomi mikro. Artinya “aturan main” berekonomi harus lebih mencerminkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang berfokus pada partisipasi rakyat secara penuh dalam bidang ekonomi. Pemikiran Sri Edie Swasono sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun usaha yang cocok untuk mewujudkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan adalah koperasi yang dibangun berlandaskan azas kekeluargaan dan prinsip ekonomi kerakyatan (Sartono, 2010). Pemikiran yang serupa datang dari Bung Hatta, menurut Bung Hatta Koperasi dibangun untuk memakmurkan masyarakat (Yanuardin, 2012). Hanya koperasilah yang dapat merintis jalan yang aman dan sehat untuk mencapai kemakmuran rakyat, rohani, dan jasmani, yang pada gilirannya menjadi sendi kesejahteraan sosial. Koperasi menghidupkan semangat demokrasi yang sebenarnya, yaitu demokrasi politik, ekonomi, dan sosial (Pulungan, 2019). Koperasi di Indonesia termasuk koperasi terbesar di dunia, namun secara kualitas, koperasi di Indonesia masih jauh tertinggal dengan koperasi-koperasi di luar negeri yang tidak diatur dalam perundnag-undangannya. Salah satu indikatornya dapat terlihat dari kontribusi koperasi terhadap PDB yang hanya

mencapai 4,48 persen. Bandingkan dengan koperasi di negara-negara Eropa dimana PDB nya mencapai 30 persen. Selain dari PDB, banyaknya koperasi yang dibubarkan juga menandakan bahwa pengelolaan koperasi di Indonesia masih carut marut. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM sepanjang tahun 2017-2018 telah membubarkan 40.013 koperasi dan pada tahun 2019 ini akan ada 34.417 koperasi lagi yang akan menyusul untuk dibubarkan. Fenomena banyaknya koperasi yang tutup juga terjadi di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, jumlah koperasi di Kabupaten Cirebon sebanyak 765 koperasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 75 koperasi akan ditutup, sisanya yaitu sebanyak 690 koperasi, walaupun aktif namun hanya 125 koperasi yang telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif dan belum melakukan RAT, diasumsikan oleh peneliti, karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Koperasi.

METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam penelitian adalah Constructivism atau lebih tepatnya legal *constructivism* (Indarti, 2002). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Socio legal*. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Cirebon. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dipergunakan bersumber dari penelitian lapangan yaitu data mengenai gambaran Koperasi Simpan Pinjam dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Sedangkan data sekunder adalah berupa data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, jumlah koperasi yang terdaftar di Kabupaten Cirebon sebanyak 765 koperasi. Dari jumlah tersebut, koperasi

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Cirebon

yang aktif sebanyak 690, sedangkan yang akan ditutup sebanyak 75 koperasi. Walaupun yang aktif sebanyak 690, namun koperasi yang sudah menyelenggarakan RAT hanya 125 koperasi (Kepala Lembaga Dinas UKM, 2019).

Data terkait jumlah koperasi yang tidak aktif seperti dikemukakan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon menunjukkan perbedaan dengan data yang disampaikan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan Cirebon, dimana dari koperasi yang terdaftar sebanyak 756 buah, yang aktif hanya 170 koperasi (Radarcirebon.com. 2019). Dengan demikian ada sebanyak 586 koperasi yang dipertanyakan statusnya. Berdasarkan temuan tersebut, maka seolah-olah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon menutup-nutupi terkait jumlah koperasi yang tidak aktif.

Koperasi simpan pinjam merupakan jenis koperasi terbanyak di Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya. Berikut ini diagram yang menunjukkan sebaran jenis koperasi di Kabupaten Cirebon:

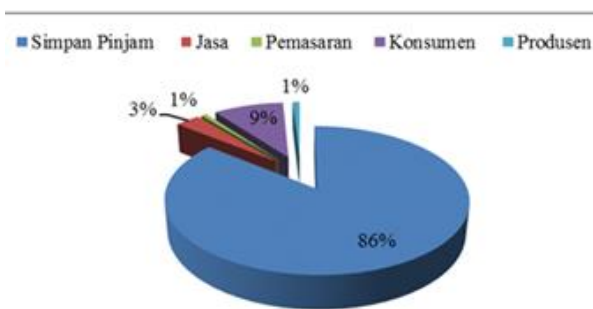


Diagram 1

Sebaran Koperasi berdasarkan Jenisnya

Jika dilihat dari ada atau tidak adanya sertifikat, koperasi di Kabupaten Cirebon yang sudah bersertifikat hanya 81 koperasi yang terbagi atas Grade A dan Grade D. Berdasarkan data tersebut jumlah koperasi simpan pinjam dengan Grade A sebanyak 12 buah sedangkan koperasi simpan pinjam dengan Grade D sebanyak 10 buah (Kepala Lembaga Dinas UKM, 2019). Penentuan grade pada koperasi mengacu pada ketentuan Kementerian Koperasi dan UKM,

dengan kriteria sebagai berikut (Kementerian Koperasi dan UKM RI²⁰¹⁹): (1) Grade A dengan kriteria telah melaporkan hasil RAT 3 tahun buku terakhir berturut-turut; (2) Grade B dengan kriteria telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir; (3) Grade C dengan kriteria Grade C1, Koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir; (4) Grade C2, Koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan; (5) Grade D belum pernah melaporkan RAT dalam 3 Tahun Buku terakhir. Dengan demikian berdasarkan data di atas, koperasi simpan pinjam yang benar-benar telah menjalankan aturan dan bisa menjadi rujukan hanya 12 koperasi.

Salah satu penyebab banyaknya koperasi yang tidak aktif dikarenakan masih rendahnya kesadaran anggota dan masyarakat pada umumnya dalam menumbuhkembangkan koperasi dimana koperasi hanya sebagai wahana mencari keuntungan sesaat. Tujuan koperasi tidak lagi untuk mensejahterakan anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi hanya untuk segelintir orang yaitu pengurus, pengelola dan pengawas (Sari, 2017). Ketiga organ koperasi tersebut bahkan masih satu keluarga sehingga fungsi pengawasan tidak dapat berjalan (Kementerian Koperasi dan UKM RI²⁰¹⁹). Akhirnya pengelolaan koperasi tidak sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi sehingga koperasi tidak berkembang, ataupun dapat berkembang tetapi koperasi telah jauh meninggalkan ruhnya sebagai lembaga ekonomi rakyat.

Berdasarkan penelitian penulis, koperasi simpan pinjam di Kabupaten Cirebon terkonsentrasi pada koperasi simpan-simpan dan pinjam-pinjam. Koperasi simpan-simpan adalah koperasi yang terkonsentrasi pada pengumpulan simpanan anggota sedangkan koperasi pinjam-pinjam adalah koperasi yang

lebih mengutamakan memberikan pinjaman kepada anggota dan banyak pula koperasi yang dikategorikan sebagai bank keliling. Koperasi “pinjam-pinjam” menetapkan bunga tinggi bagi anggotanya bahkan melebihi bunga pinjaman bank. Kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan pinjaman serta tidak harus menggunakan jaminan menjadi salah satu faktor menjamurnya koperasi “pinjam-pinjam” di Kabupaten Cirebon. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, pinjaman dari koperasi jenis tersebut tidak akan dapat menumbuhkan perekonomian karena sistem bunga yang mencekik. Model koperasi “simpan-simpan” jelas tidak sesuai dengan aturan koperasi dimana koperasi simpan pinjam adalah koperasi dengan fokus utamanya adalah kegiatan simpanan dan pinjaman, bukan memfokuskan pada salah satu aktivitas. Tidak berbeda jauh dengan koperasi “pinjam-pinjam”, koperasi “simpan-simpan” juga menawarkan bunga atau bagi hasil melebihi perbankan. Hal ini dilakukan untuk menarik banyaknya simpanan. Salah satu kasus koperasi “simpan-simpan” yang paling banyak menyita perhatian publik adalah koperasi Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI). Koperasi CSI menawarkan investasi konsorsium mendulang emas dengan investasi sebesar 5% per bulan (*cnnindonesia.com*, 2019). Total kerugian masyarakat akibat investasi bodong tersebut mencapai 1,7 Triliun dengan jumlah anggota mencapai 16 ribu orang. Cara bekerja koperasi CSI seperti MLM, anggota yang sudah bergabung didorong untuk merekrut anggota lainnya agar mau berinvestasi kemudian jika berhasil merekrut maka akan mendapatkan sejumlah bonus. Jika anggota berhasil melakukan perekrutan anggota baru dengan nilai fantastis akan diberikan fasilitas mobil. Tidak hanya itu, perekrutan dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan emas sebagai simbol investasi islam menambah kepercayaan anggota untuk melakukan investasi.

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh sebagian koperasi di Kabupaten Cirebon adalah pelanggaran ketika akan membuka koperasi yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan. Salah satunya adalah program kebijakan pemerintah dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM, dimana beberapa koperasi atau masyarakat yang mau mendirikan koperasi mendapat sejumlah asupan dana. Hal ini seperti “dimanfaatkan” oleh masyarakat untuk berlomba-lomba mendirikan koperasi. Pada saat itu, syarat dan prosedur hanya menjadi sebuah formalitas. Ironisnya, Dinas Koperasi dan UKM sebagai lembaga yang ditunjuk untuk membina koperasi tidak menyadari hal tersebut dan mempermudah izin koperasi tanpa memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip dan azas koperasi yang menaungi berbagai aturan dan pedoman dalam bidang koperasi, terdapat juga *pedoman good corporate governance* yang memiliki lima komponen yakni (Kurniawan & Yuliana, 2019); (1) Transparansi; (2) Akuntabilitas; (3) Responsibility; (4) Kemandirian; dan (5) Keadilan. Berikut ini implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada koperasi di Kabupaten Cirebon.

Prinsip Transparansi mengandung dua unsur yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai organisasi (Effendi, 2009). Transparansi terkait penyampaian informasi keuangan oleh sebagian besar koperasi di Kabupaten Cirebon belum dapat diwujudkan. Salah satunya disebabkan terdapat hubungan keluarga antara dewan pengurus dan dewan pengawas. Adanya ikatan keluarga antara dewan pengawas dan pengurus sangat memungkinkan hubungan kerja keduanya tidak akan terjadi secara profesional. Dewan pengawas yang seharusnya bertugas untuk mengawasi semua aktivitas koperasi simpan pinjam agar sesuai dengan peraturan

yang berlaku, kemungkinan besar tidak akan melakukan pengawasan secara ketat, apabila terjadi sebuah pelanggaran atau informasi tidak disampaikan kepada stakeholder maka akan dimaklumi atau bahkan dibiarkan. Selain itu, anggota tidak diberikan hak-haknya seperti hak untuk menghadiri dan memberikan saran dalam rapat anggota serta hak untuk mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar. Indikator lain tidak dijalankannya prinsip transparansi oleh koperasi di Kabupaten Cirebon adalah sebagian besar koperasi tidak menyampaikan laporan setiap bulannya atau periode waktu tertentu baik kepada anggota secara langsung maupun di tempel di kantor koperasi tersebut.

Prinsip Akuntabilitas, berdasarkan hasil temuan di lapangan sebagian besar pengawas dan pengurus koperasi di Kabupaten Cirebon belum memahami detail teknis usaha simpan pinjam baik oleh pengurus maupun pengawas. Hal ini menyebabkan tidak terlaksananya fungsi pengawasan oleh dewan pengawas sehingga kemungkinan besar koperasi tidak lagi berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk koperasi jasa keuangan syariah sebagian besar, dewan pengawas belum mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat dewan pengawas syariah dari MUI. Hal ini bukan hanya terjadi pada dewan pengawas dan pengurus, pada tataran anggota pun banyak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perkoperasian, diantaranya koperasi memberikan pelayanan *funding* untuk non anggota. Setelah itu, non anggota tersebut tidak dimasukan menjadi anggota walaupun yang bersangkutan telah bergabung lebih dari satu tahun. Hal ini terjadi agar tidak terlalu banyak anggota yang mendapat sisa hasil usaha sehingga nilai SHU yang didapat anggota tidak terbagi untuk anggota baru nantinya. Padahal dalam sistem koperasi, pelayanan diberikan untuk anggota koperasi, jika belum menjadi

anggota maka mendaftar menjadi anggota sehingga mendapat hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar koperasi di Kabupaten Cirebon tidak melaksanakan prinsip akuntabilitas.

Prinsip tanggungjawab sosial belum dijalankan oleh sebagian besar koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon. Hal ini terlihat dari beberapa temuan, diantaranya; (1) Sebagian besar koperasi tidak menyampaikan laporan bulanan, triwulan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon; (2) sebagian besar koperasi di Kabupaten Cirebon terlambat dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan atau bahkan tidak melaksanakannya sama sekali; (3) Sebagian besar koperasi juga tidak menjalankan tanggungjawab sosial baik kepada anggota maupun masyarakat; tanggungjawab CSR pada dasarnya dilakukan untuk memberikan dampak pendukung dalam menjaga keberlangsungan koperasi dalam jangka panjang; (4) Banyak ditemukan koperasi yang tidak memberikan fasilitas honor yang memadai untuk manajer dan karyawannya; (5) Dari 100 koperasi yang telah melakukan RAT, sebagian besar telah memiliki visi dan misi, namun belum dirumuskan secara jelas. Selain itu, berdasarkan temuan ada beberapa koperasi yang telah membuat rencana jangka panjang, menengah dan pendek namun perencanaan tersebut tidak dapat direalisasikan; (6) Sebagian besar koperasi tidak memiliki kompilasi aturan hukum dan pedoman tata kelola usaha diantaranya yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Permenkop No. 20 Tahun 2015 Tentang Standar Akutansi Koperasi dan Permenkop No. 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelaporan Keuangan Simpan Pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi masih dikelola sebagai kegiatan ekonomi dengan sistem konvensional.

Prinsip Independensi dalam koperasi merupakan kondisi organisasi koperasi yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dengan pihak mana pun yang tidak sesuai dengan dengan peraturan perundangan yang berlaku dimana dalam prinsip ini tidak ada dominasi satu pihak. Berdasarkan temuan sebagian besar koperasi masih dikendalikan oleh anggota dengan jumlah simpanan paling besar atau disebut dengan anggota luar biasa.

Prinsip Fairness, terkait dengan koperasi simpan pinjam, maka kesetaraan dan kewajaran adalah perlakuan yang adil dan setara terhadap anggota koperasi baik yang melakukan pinjaman maupun simpanan serta aktivitas tersebut hanya berlaku untuk anggota koperasi bersangkutan. Sebagian besar koperasi di Kabupaten Cirebon melakukan aktivitas simpan pinjam dengan perlakuan yang berbeda. Untuk aktivitas simpanan diberlakukan bagi hasil atau bunga yang relatif tinggi sekitar 3-5% per bulan. Sedangkan untuk pinjaman dikenakan bunga pinjaman yang relatif tinggi dibandingkan dengan bunga kredit bank. Hal ini tentu saja tujuan koperasi untuk mewujudkan kesejahteraan anggota tidak akan tercapai. Anggota yang sejahtera adalah anggota yang melakukan simpanan karena mendapat imbalan bunga yang tinggi sedangkan anggota yang melakukan pinjaman akan terbebani oleh bunga pinjaman yang sangat besar dan tentu saja kesejahteraan tidak akan terwujud. Untuk dapat mewujudkan keadilan, maka diperlukan kejelasan, ketegasan dan konsistensi secara efektif dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting karena tegaknya perundang-undangan akan dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak anggota. Salah satu upaya fundamental yang dapat dilakukan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG adalah pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara, maka beberapa hal terkait pengawasan yang dapat dilakukan agar prinsip *Good Corporate Governance* dapat diterapkan di koperasi simpan pinjam, diantaranya adalah

sebagai berikut: (1) Seleksi ketat untuk menjadi dewan pengawas koperasi, bukan hanya semata-mata mengandalkan ketokohan; (2) Dewan pengawas koperasi terpilih diberikan pelatihan dan wawasan yang cukup terkait teknis usaha simpan pinjam; (3) Dewan pengawas diberikan fasilitas dan honor yang memadai; (4) Meningkatkan fungsi pengawasan oleh dewan pengawas dan dewan pengawas syariah bagi koperasi berbasis syariah; (5) Dibentuk lembaga penjamin simpanan untuk koperasi simpan pinjam

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya pada bab terakhir ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut; (1) Penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Cirebon adalah keniscayaan yang harus dijalankan dan diberlakukan di Kabupaten Cirebon, karena prinsip GCG sangat mendukung dan sejalan dengan prinsip – prinsip perkoperasian yang harus diberlakukan dan dijalankan dalam menjalankan koperasi di Indonesia; (2) Perkoperasian di Kabupaten Cirebon, belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian, lebih-lebih menjalankan prinsip-prinsip GCG. Pengurus koperasi di Kabupaten Cirebon baru didasarkan kepada ketokohan, dan masyarakat yang menjadi anggota koperasi hanya didasarkan kepada kemudahan meminjam uang, dan bagi penyimpan uang (dana) hanya didasarkan kepada besarnya hasil SHU yang didapatnya, dengan tidak memperdulikan prinsip-prinsip koperasi, lebih-lebih prinsip-prinsip GCG, hal inilah yang menumbuhkan kembangkan koperasi sejenis koperasi CSI; (3) Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Sahardjo adalah untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum, demikian halnya dengan koperasi, koperasi seharusnya untuk masyarakat bukan masyarakat untuk koperasi, sehubungan prinsip

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Cirebon

GCG mendukung prinsip perkoperasian yang dapat membangun perkoperasian yang lebih baik, maka prinsip GCG harus menjadi bagian dari perkoperasian khususnya di Cirebon dan umumnya bagi perkoperasian di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan yang di atas, maka dikemukakan saran sebagai rekomendasi dari tesis hukum ini adalah sebagai berikut; (1) Hendaknya dikeluarkan regulasi yang mengatur kewajiban untuk menerapkan prinsip perkoperasian dan *Good Corporate Governance* pada KSP sehingga berdirinya KSP tidak berakhir dengan ditutupnya KSP yang pada akhirnya merugikan anggotanya, untuk itu juga harus dikeluarkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi anggota KSP sehingga memberikan jaminan keamanan bagi seluruh anggotanya; (2) Hendaknya KSP diwajibkan untuk menjadi anggota dari Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga jika terjadi penutupan KSP yang kerap terjadi akhir-akhir ini tidak akan merugikan kepada anggota yang memiliki simpanan pada KSP yang ditutup, diberikan jaminan bagi anggota KSP akan memberikan kepercayaan kepada KSP; (3) Hendaknya pembinaan dan pengawasan koperasi ditingkatkan dan diintensipkan disamping perlu dibentuk Lembaga/Badan Akreditasi Nasional Koperasi Indonesia, sehingga dapat memacu meningkatkan pengelolaan koperasi di Indonesia.

REFERENSI

- Effendi, Muh Arief. (2009). *The power of good corporate governance: teori dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indarti, Erlyn. (2002). Selayang Pandang Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies. *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak Hukum Undip*, 31(3).
- Kurniawan, Nizarul Alim, & Yuliana, Rita. (2019). Assessing The Governance Model And Fraud Prevention Based on Pesantren. *CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology*, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia, 38. European Alliance for Innovation.
- Pulungan, M. Sofyan. (2019). SISTEM EKONOMI BERDASARKAN KOPERASI DALAM KONSTITUSI: MENGGALI PEMIKIRAN KOPERASI HATTA. *Arena Hukum*, 12(1), 23–42.
- Sari, Nilam. (2017). Upaya Pengembangan Koperasi pegawai Negeri Sesuai Syariah Dan Profesional. *Journal Jurista*, 6(1).
- Sartono, A. Tulus. (2010). Revitalisasi Kaidah Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(3), 245–252.
- Warassih, Esmi, Medan, Karolus Kopong, & Mahmutarom. (2005). *Pranata Hukum: sebuah telaah sosiologis*. Suryandaru Utama.
- Yanuardin, Yanuardin. (2012). *Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta)*. Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. Diunggah di <http://nik.depkop.go.id/file/Grading%20Sertifikat%20NIK.pdf> pada 21 Agustus 2019 pada pukul 10:02
- Radarcirebon.com. 2019. OJK Bekukan Koperasi tidak Aktif. diakses di <https://www.radarcirebon.com/ojk-bekukan-koperasi-tidak-aktif-masyarakat-diimbau-waspada-koperasi-simpan-pinjam-ilegal.html> pada tanggal 22 Agustus 2019 pada pukul 14:26